



Oleh: ADIN BONDAR¹
Email: adinbondar71@gmail.com

Penguatan Bidang Perpustakaan dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Abstrak

Lahirnya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa pengaruh signifikan kepada penguatan kelembagaan dan percepatan pembangunan di bidang perpustakaan. Langkah strategis yang perlu disiapkan adalah penguatan pada: (1) aspek kelembagaan. Didasari pada evaluasi menyeluruh pada dimensi kompleksitas, formalitas, dan sentralisasi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan bahwa urusan perpustakaan adalah urusan wajib dan hak masyarakat; (2) aspek perencanaan. Urusan perpustakaan merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan secara terstruktur dan terarah antara rencana pembangunan daerah kabupaten/kota, provinsi dan Perpustakaan Nasional yang diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri melalui penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) bidang perpustakaan; dan (3) aspek penganggaran. Penganggaran berbasis kinerja (*Performance base on budgeting*) yang berorientasi pada prinsip *money follow function*, mengharuskan adanya intervensi pemerintah dalam penganggaran urusan perpustakaan di daerah yang minim APBD. Alokasi dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus menjadi kebijakan agresif bidang penganggaran sehingga kesinambungan dan percepatan program dan kegiatan perpustakaan antara wilayah dan daerah menjadi seimbang.

Kata Kunci: *Pemerintah Daerah, Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintahan, Kebijakan.*

Pendahuluan

Perubahan mendasar sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada hakekatnya adalah upaya percepatan pembangunan dalam tiga aspek, yaitu: (i) bidang politik, lahirnya demokrasi, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas; (ii) bidang ekonomi, terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya; dan (iii) bidang sosial budaya, menciptakan harmoni sosial, dan pada saat yang sama juga memelihara nilai-nilai lokal, yang semuanya diiringi dengan

penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Perpustakaan sebagai bagian instrumen pembangunan, sejak bergulirnya otonomi daerah 14 (empat belas) tahun yang lalu, masih belum mampu memberikan percepatan pembangunan perpustakaan. Beberapa faktor penyebab antara lain:

Pertama, belum kuatnya kerangka kelembagaan, kerangka regulasi dan kerangka pendanaan daerah dalam mendukung perpustakaan sebagai kewajiban pemerintah dan menjadi hak masyarakat berdasarkan amanat UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan.

¹ Kepala Sub Bagian Pelaporan Program dan Anggaran Perpustakaan Nasional

Kedua, inkonsistensi kelembagaan perpustakaan daerah menjadi persoalan serius. Oleh karena itu, standar kelembagaan perpustakaan diperlukan sebagai acuan pembentukan kelembagaan dan/atau nomenklatur perpustakaan pada level provinsi dan kabupaten/kota. Kenyataan yang ada dari seluruh kelembagaan perpustakaan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk sesuai dengan selera politik dan kekuasaan otoritas daerah. Alhasil, banyak kelembagaan perpustakaan digabung dengan kearsipan dan bahkan perpustakaan kurang memiliki tempat sebagai satuan kerja perangkat daerah dengan alasan efisiensi dan efektifitas.

Ketiga, penganggaran perpustakaan dalam rencana kerja pemerintah daerah belum menjadi kebijakan prioritas sehingga percepatan pembangunan perpustakaan mengalami hambatan. Kebijakan anggaran daerah masih menganut sistem kekuasaan dengan mempertimbangkan perspektif ekonomi dalam penguatan APBD setiap tahun.

Konstruksi berpikir para otoritas daerah belum mampu melihat urgensi perpustakaan dalam investasi sumber daya manusia. Kehadiran perpustakaan masih dikaitkan dengan masalah *take and give*, yaitu beban daerah dari segi anggaran. Lahirnya kelembagaan perpustakaan belum mempertimbangkan dampak (*benefit*) dari kehadiran perpustakaan itu sendiri sebagai investasi jangka panjang dalam mendorong dan mewujudkan kualitas sumber daya manusia melalui kebiasaan membaca.

Menjawab berbagai persoalan akibat sistem pemerintahan daerah yang belum efektif dan efisien, lahirlah UU. No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui kerangka regulasi ini urusan perpustakaan menjadi urusan "wajib". Pertanyaan selanjutnya adalah, mampukah dimensi perpustakaan menjadi bagian prioritas daerah yang setara dengan urusan pemerintah lainnya?

Keterkaitan Perpustakaan dengan Pembangunan Nasional

A. Percepatan Revolusi Mental


Sebagaimana *platform* strategis Presiden Joko Widodo yaitu agenda revolusi mental yang berorientasi pada perubahan cara pandang, pikir, sikap, perilaku yang berorientasi pada nilai integritas, etos kerja dan gotong royong menjadi karakter kebangsaan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang berdaya saing.

Perubahan *mindset* dan *culture set* dapat dibangun melalui budaya baca. Sebab, melalui membaca akan terjadi transformasi pengetahuan sehingga seseorang menjadi kreatif dan inovatif dalam membangun kualitas hidupnya. Oleh karena itu, kehadiran perpustakaan di setiap strata masyarakat dengan dukungan pustakawan yang kompeten seyogianya mampu menyediakan dan melayani bahan bacaan yang berkualitas sesuai dengan muatan kultural yang berciri khas Indonesia serta diseminasi ilmu pengetahuan teknologi terapan. Karya tulis, karya cetak, dan karya rekam sebagai sumber informasi menjadi penting karena mampu mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku sehingga terwujud individu cerdas yang berfikir kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, yang mampu menghadapi integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA-2015) dan masyarakat global.

Sayangnya, kondisi budaya baca masyarakat Indonesia masih dalam kategori rendah. Berdasarkan *United Nations Development Program (LINDP)* menyebutkan rasio gemar membaca di Indonesia hanya 0,001% atau 1 berbanding 1.000 orang. Sejalan dengan hasil Kajian Budaya Baca Masyarakat Indonesia oleh Perpustakaan Nasional Tahun 2015 menyimpulkan bahwa tingkat budaya baca Indonesia secara nasional kategori rendah dengan *average* 25,1.

Keterkaitan peranan dan fungsi perpustakaan dalam mendukung pembangunan nasional "NAWA CITA" menjadi amat penting. Keterkaitan tersebut dapat digambarkan, sebagai berikut:

Diagram ini menggambarkan peranan dan fungsi perpustakaan menjadi amat strategis yang perlu dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Artinya, tujuan perpustakaan dalam meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan bangsa menjadi dimensi yang tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional. Termasuk mendukung sistem pendidikan nasional dalam peningkatan kualitas proses belajar mengajar melalui penguatan sumber-sumber bacaan yang berkualitas, disamping penguatan budi pekerti siswa di sekolah melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23/2015 tentang Program Penumbuhan Budi Pekerti (PBP), dimana siswa wajib membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai.



Gambar 1. Model Alur Pikir Keterkaitan Pembukaan UUD 1945, NAWA CITA dan Fungsi Perpustakaan.

B. Perpustakaan Hak Masyarakat

Informasi menjadi komoditas unggulan dalam mendukung profesionalitas dan kualitas sumber daya manusia. Futurolog terkenal Jhon Naisbitt dan Patricia Aburdene menyatakan “Siapa menguasai informasi dia menguasai dunia”. Proses globalisasi ini juga dikemukakan oleh Friedman (2006), yang mengatakan bahwa terjadi perubahan mendasar dalam perekonomian antarbangsa yang dipicu oleh perkembangan pesat di bidang teknologi telekomunikasi, transportasi dan turisme. Revolusi ini menyebabkan pergerakan barang dan jasa serta faktor-faktor produksi ibarat arus air yang mengalir deras ke segala penjuru dunia yang menggambarkan dunia tanpa batas (*borderless world*). Selanjutnya setiap orang di seluruh dunia dapat menuliskan materi mereka sendiri dalam bentuk digital, melalui konektivitas yang memungkinkan setiap orang mengirim karya digital mereka kemanapun dengan biaya sangat rendah.

UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa fungsi lembaga perpustakaan adalah sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa dan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat (*life long education*), demokratis, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Sedangkan definisi perpustakaan (UU No. 43 Tahun 2007) adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi pemustaka.

Pada pasal 5 undang-undang tersebut juga mengatur hak, kewajiban masyarakat dan kewenangan pemerintah bahwa; (i) masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan; (ii) masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat

faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus; (iii) masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Selaras dengan kesepakatan masyarakat dunia dalam deklarasi *World Summit of Information Society* –WSIS, dalam pencapaian MDGs perwujudan masyarakat informasi (*information society*) yang inklusif, perpustakaan menjadi ranah publik sebagai akses ke informasi dan pengetahuan sehingga semua orang mampu untuk mengakses dan menyumbangkan informasi, gagasan dan pengetahuan.

C. Ekstensifikasi Publikasi dan Teknologi

Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai pengaruh amat besar terhadap segala aspek kehidupan umat manusia. Cepatnya kemajuan teknologi sepenuhnya membuka kesempatan baru dalam mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi dan timbulnya keniscayaan.

Teknologi menjadi pendorong percepatan akses masyarakat terhadap perpustakaan. Oleh karena itu, dalam menjawab dinamika ini, kebijakan perpustakaan berubah menjadi kebijakan agresif melalui perkembangan infrastruktur perpustakaan daerah modern berbasis TIK.

Teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan memberi dampak: (1) mengatur informasi (*in-house information*) atau informasi yang ada di dalam lembaga informasi tersebut dapat diakses dengan mudah dan cepat; (2) efisiensi dan efektifitas organisasi. Terjadi interoperabilitas atau integrasi sumber daya antar perpustakaan sehingga disparitas koleksi prinsip tidak ada satupun perpustakaan di dunia yang lengkap menjadi berubah karena terjadi *sharing resources* antar perpustakaan dalam pemenuhan kebutuhan pemustaka yang melahirkan perpustakaan elektronik atau *e-library*.

D. Sistem Penganggaran “*Money Follow Function*”

Reformasi birokrasi mendorong diadakannya upaya untuk peningkatan kinerja di bidang pengelolaan keuangan, dengan pendekatan yang lebih sistematis dalam penganggaran. Pemerintah telah menetapkan penggunaan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*Performance base on budgeting*) yang berorientasi pada prestasi kerja dengan sistem penganggaran keuangan negara menganut prinsip *money follow function*. Artinya, pengalokasian

anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi dari masing-masing satuan kerja. Penganggaran diperuntukkan kepada fungsi-fungsi yang besar. Dalam konsep ini, arsitektur program dan kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien yaitu dimana program (*outcome*) dibangun dari fungsi dan kewenangan lembaga/perangkat satuan kerja.

Strategi Penguatan Pembangunan Daerah Bidang Perpustakaan

A. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan menjadi amat penting dalam percepatan fungsi dan kewenangan satuan kerja di daerah. Nomenklatur kelembagaan daerah dirancang dengan memperhatikan akibat dari pengaruh keseluruhan faktor yaitu lingkungan strategis, ukuran organisasi, teknologi informasi, sasaran yang ingin dicapai organisasi. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai jumlah total cara-cara (*ways*) melakukan pembagian kerja menjadi beraneka ragam tugas dan mencapai koordinasi tugas-tugas tersebut diantara unsur-unsur organisasi melalui formalisasi atau penegasan secara formal.

Dalam studi tentang desain dan struktur organisasi dikenal beberapa dimensinya, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi, antara lain:


Pertama, **Dimensi Kompleksitas**. Banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (*division of labor*). Pada umumnya organisasi pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pemimpin bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik.

Kedua, **Dimensi Formalitas**. Suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standarisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Selain itu formalisasi akan mempermudah koordinasi antar bagian/unit organisasi dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Formalisasi di dalam restrukturisasi organisasi merupakan

suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi dan komunikasi yang telah dibakukan. Sebagai contoh ketentuan mengenai kelembagaan kementerian negara diatur dalam UU No. 39/2008, PP No. 47/2009 beserta perubahannya, dan Perpres No. 24/2010 beserta perubahannya.

Ketiga, **Dimensi Sentralisasi**. Dimana kewenangan dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan pengonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat

kompleksitas dan penyederhanaan struktur organisasi. Semakin sederhana struktur organisasi akan semakin gesit gerak dan perkembangannya. Sedangkan bagi organisasi yang strukturnya besar, sentralisasi dapat mengakibatkan organisasi tersebut bergerak lamban. Di sisi lain bertolak belakang dari sentralisasi adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada unit organisasi tingkat bawah yang berada dekat dengan masyarakat. Desentralisasi menciptakan banyak spesialisasi atau kekhususan. Di bawah ini konsep desain evaluasi kelembagaan perpustakaan yang diadopsi dari Model *CIPP* (*Contexts, Input, Process and Product*) oleh **Stufflebeam**:



Gambar 2. Desain Model Evaluasi Kelembagaan Perpustakaan Nasional

Sumber: Adopsi Model CIPP (*Contexts, Input, Process and Product*) oleh Stufflebeam, Ohio State University, 1986)

B. Aspek Perencanaan

Perpustakaan sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional dan daerah tidak terlepas dari sistem yang saling berhubungan dan memiliki keselarasan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Hal ini selaras dengan UU No. 25/2005 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan.

Perencanaan pembangunan daerah di bidang perpustakaan tentu saja harus selaras dengan pembangunan Perpustakaan Nasional yang harus mengikat dalam sebuah perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai Rencana Pembangunan Daerah setiap tahun.

Berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah digariskan pemetaan urusan pemerintah bidang perpustakaan daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dalam tabel.

dengan sistem penganggaran keuangan negara menganut prinsip *money follow function*. Artinya, pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi dari masing-masing satuan kerja. Penganggaran diperuntukkan kepada fungsi-fungsi yang besar. Dalam konsep ini, arsitektur program dan kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien yaitu dimana program (*outcome*) dibangun dari fungsi dan kewenangan lembaga/perangkat satuan kerja.

Kesenjangan atau disparitas pembangunan perpustakaan selama ini bukan saja persoalan kebijakan yang tidak berpihak akan tetapi juga persoalan rendahnya APBD provinsi dan kabupaten/kota. Pendanaan kegiatan perpustakaan, acap kali kandas di meja perencana pembangunan daerah dengan alasan perpustakaan bukan urusan pelayanan dasar. Cara pandang seperti ini lah yang perlu dikaji kembali bahwa kerangka pendanaan perpustakaan harus dituangkan dalam kebijakan daerah melalui peraturan daerah. Pemerintah perlu melakukan intervensi yang dituangkan dalam pemetaan tanggung jawab penganggaran. Melalui intervensi pemerintah pusat perlu dibangun skenario pendanaan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang

Tabel 1. Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Sub Bidang dan Kewenangan Bidang Perpustakaan

SUB BIDANG	KEWENANGAN	
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
Pembinaan Perpustakaan	1. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Provinsi	1. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota
	2. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi	2. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota
Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah di daerah provinsi	1. Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota
	2. Penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah	2. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi
	3. Pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi	
	4. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi	

C. Aspek Pendanaan

Reformasi birokrasi mendorong agar diadakannya upaya untuk peningkatan kinerja di bidang pengelolaan keuangan, dengan pendekatan yang lebih sistematis dalam penganggaran. Pemerintah telah menetapkan penggunaan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*Performance base on budgeting*) yang berorientasi pada prestasi kerja

memiliki APBD yang belum maksimal.

Dalam upaya mengantisipasi daerah yang belum kuat APBD maka Pemerintah perlu melakukan pemetaan penganggaran APBN dan APBD dengan menganut prinsip *multi patnership stakeholders*, melibatkan pemerintah dan swasta.

Kesimpulan

Pertama, kelembagaan perlu distandardisasi agar percepatan tugas dan kewenangan satuan perangkat daerah dalam mendukung pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Standardisasi kelembagaan tersebut mengacu pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (2), bahwa perpustakaan merupakan urusan wajib non dasar, serta UU No. 43/2007 tentang Perpustakaan, pasal 5 ayat (1,2,3), bahwa perpustakaan merupakan urusan wajib pemerintah dan hak masyarakat dalam mendukung kualitas hidupnya. Konsep inilah yang mendasari bahwa kelembagaan perpustakaan harus setara dan sama di seluruh wilayah pemerintahan NKRI. Pemetaan atau tipologi kelembagaan perpustakaan sesungguhnya menjadi penghalang dalam kesetaraan dan menghapus disparitas layanan pada masyarakat. Perbedaannya terletak pada kewenangan urusan yang melekat pada daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Kedua, penguatan perpustakaan sebagai sistem pembangunan nasional berdampak pada diperlukannya keuangan negara yang berkeadilan dan keberpihakan kepada daerah yang minim APBD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diatur dalam peraturan perundang-undangan agar kesinambungan program dan kegiatan pada level kabupaten/kota, provinsi dan kementerian/lembaga terstruktur, dan berjenjang sehingga sasaran pembangunan nasional bidang perpustakaan dapat tercapai dengan baik.

Ketiga, kesenjangan atau disparitas pembangunan perpustakaan selama ini bukan saja persoalan kebijakan yang tidak berpihak, akan tetapi juga persoalan rendahnya APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pendanaan kegiatan perpustakaan, acap kali kandas di meja perencana pembangunan daerah dengan alasan perpustakaan bukan urusan pelayanan dasar. Prinsip *money follow function* memerlukan adanya intervensi pemerintah pusat melalui alokasi anggaran perpustakaan bagi daerah yang APBD nya minim melalui Dekonsentrasi, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Daftar Pustaka

- Departemen Informasi dan Komunikasi. 2006. *Dokumen Hasil Sidang Konferensi Tingkat Tinggi Dunia (KTT) Mengenai Masyarakat Informasi, Geneva, tanggal 10-12 Desember 2003 dan Tunis*. Jakarta: Depkominfo.
- Naisbitt, John & Aburdene, Patricia. *Sepuluh Arah Baru untuk Tahun 1990-an*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Money Follow Function* dalam Penganggaran Berbasis Kinerja <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=247>, diakses tanggal 15 Juli 2015.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI
- Stufflebeam, D. et al. 1971. *Educational Evaluation and Decision Making*. Itasca, Ill:Peacock
- Stufflebeam, Daniel L. 2002. *CIPP Evaluation Model Checklist: A tool for applying the Fifth Installment of the CIPP Model to assess long-term enterprises*. Itasca, Ill: Peacock.
- Thomas L. Friedmen. 2006. *The World is Flat*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Undang-Undang RI No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri
- Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.